

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2023

Kpt 108 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 5 Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota serta ketentuan Bab V huruf A angka 4 dan angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020; PKPU No. 2 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 THN 2021; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2022; Kpt KPU No. 57 THN 2022; Kpt KPU No. 197 THN 2022; Kpt KPU No. 476 THN 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 THN 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2023.